

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 35 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SENSUS BARANG MILIK DAERAH

TATA CARA PELAKSANAAN SENSUS BMD TAHUN 2015

1. Panitia Sensus BMD menyampaikan bahan Sensus BMD kepada seluruh SKPD antara lain: :
 - 1.1 KIB SKPD per 31 Desember 2010, 2011,2012, 2013, 2014 dan s.d per 30 Juni 2015 sebagai pedoman dan bahan pembanding dalam melaksanakan Sensus BMD;
 - 1.2 formulir BI untuk mencatat seluruh barang baik yang sudah tercatat maupun belum tercatat sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;
 - 1.3 KIR dan KIB;
 - 1.4 stiker tanda hasil Sensus BMD;
 - 1.5 buku petunjuk teknis pelaksanaan Sensus BMD Tahun 2015
2. Penyimpan/Pengurus Barang SKPD dan yang bertugas sebagai petugas Sensus BMD setelah menerima BI per 30 Juni 2015 sebagai data pembanding kemudian melakukan kegiatan sebagai berikut::
 - 2.1 melakukan pencacahan barang inventaris SKPD yang bersangkutan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan melaporkan hasilnya kepada Pengguna Barang;
 - 2.2 selanjutnya mencocokkan, meneliti dan mengkoreksi data barang Inventaris per 31 Desember 2010 s.d 30 Juni 2015 dengan hasil pencacahan barang yang sebenarnya;
 - 2.2.1. apabila barang yang tercatat dalam BI sesuai dengan fisik barangnya diberi tanda centang (√) pada nomor urut dalam BI;
 - 2.2.2. apabila terdapat barang yang tidak tercatat dalam BI, maka barang tersebut harus dicatat dalam formulir BI baru;
 - 2.2.3. apabila terdapat barang yang tidak sesuai antara barang dengan kenyataan, maka data BI dikoreksi dengan cara mencoret data yang sebenarnya dan selisih kurangnya dicatat pada formulir daftar usulan barang untuk dihapus.

pada nomor urut dalam Buku Inventaris diberi tanda minus (-).

Contoh: jumlah barang yang semula tercatat sebanyak 50 (lima puluh) buah kursi lipat diperoleh bulan Oktober 2010 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan kenyataannya yang ada sekarang hanya 40 (empat puluh) buah kursi, maka kolom jumlah barang angka 50 (lima puluh) dicoret diganti dengan angka 40 (empat puluh), sedangkan angka harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diganti dengan angka harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 10 sepuluh) buah selanjutnya yang berkurang dilaporkan dalam daftar usulan barang untuk dihapus.

2.2.4. setiap coretan sebagaimana dimaksud pada contoh angka 2.2.3 harus diparaf pada setiap garis dibagian kanan BI oleh petugas Sensus BMD yang bersangkutan.

2.2.5. setiap barang inventaris yang telah disensus agar tidak duplikasi diberikan tanda stiker " **telah disensus**";

2.3 khusus untuk kendaraan bermotor pada kolom 12 (dua belas) diisi dengan Nomor Polisi sebanyak 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) digit.

Contoh: Kendaraan Sepeda Motor Honda dengan Nomor AG 1702 YC maka pada kolom 15 (lima belas) ditulis rapat tanpa spasi AG1702YC dan Sedan dengan Nomor Polisi AG 169 YP ditulis AG169YP.

2.4 mengisi KIR dan KIB baru, sesuai data barang yang ada pada masing-masing SKPD.

2.5 melaporkan dan mengusulkan penghapusan barang inventaris yang sudah tidak berdaya guna/rusak/berat/hilang dengan menggunakan formulir daftar usulan barang yang akan dihapus.

2.6 mendampingi dan memberikan penjelasan yang diperlukan.

3. Meneliti dan mencocokkan data hasil Sensus BMD yang telah dikerjakan oleh pengurus barang SKPD yang bersangkutan terhadap 6 (enam) kode bidang barang, meliputi: 01. Tanah; 02. Peralatan dan mesin; 03. Gedung dan Bangunan; 04. Jalan, irigasi dan

- jaringan; 05. Aset tetap lainnya; 06. Konstruksi dalam pengerjaan. hasil koreksi dari pengurus barang dengan diketahui Kepala SKPD.
4. BI yang telah ditandatangani oleh pengurus barang dan Kepala SKPD, selanjutnya satu eksemplar untuk SKPD yang bersangkutan dan satu eksemplar dikembalikan kepada panitia Sensus BMD.
 5. Panitia Sensus BMD tingkat kabupaten yang sekretariatnya berada pada Bidang Aset BPKAD menerima dan meneliti berkas sebagaimana dimaksud pada angka 4 selanjutnya mendokumentasikan sebagai hasil kegiatan Sensus BMD Tahun 2015 Tingkat Daerah.

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001